

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Sementara itu, jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Perkembangan sistem kerja perbankan di Indonesia sekarang begitu pesat, sistem elektronik sudah masuk ke dalam sistem perbankan dengan alat bayar menggunakan pembayaran digital.²

Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Secara istilah, pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasional dan produknya menganut prinsip-prinsip Islam berlandaskan Alquran dan hadis.

¹Muh Afta Noer, 'Gambaran Umum Perbankan Syariah Di Indonesia Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Pada Mata Kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3.1 (2022), 63–82', 2022.

²Intan Kesuma Ratu, Muhammad, 'Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah', *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, 3.1(2022)

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Sedangkan. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Uang elektronik (e-money) adalah layanan finansial yang memungkinkan semua transaksi dilakukan secara digital.³ Penggunaan E-wallet sebagai alat transaksi adalah wujud dari perkembangan teknologi. Masyarakat pun telah dikenalkan dengan gaya hidup tanpa uang tunai (cashless society) atau dikenal dengan Gerakan Non Tunai⁴.

Transaksi uang elektronik di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun uang elektronik merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi di sektor ekonomi. Saat ini masyarakat lebih menyukai menggunakan sistem pembayaran yang mudah, cepat dan nyaman dengan menggunakan sistem pembayar secara elektronik.⁵

³Decky Hendarsyah, 'E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8.2 (2019), 171–84 .

⁴Maria Kristina Situmorang, 'Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (Dompet Digital) Sebagai Alat Pembayaran', *Maneggio : Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4.1 (2021)

Kemajuan nya teknologi menjanjikan kecepatan dan kemudahan saat ini, kemajuan teknologi pada sektor perekonomian khususnya keuangan telah memungkinkan transaksi hanya dengan satu sentuhan jari di handphone anda yang terhubung ke internet.⁶

Bank Indonesia mengeluarkan *Mobile Banking* dengan bertujuan untuk menyederhanakan transaksi keuangan digital elektronik.⁷ Didalam *Mobile Banking* terdapat fitur QRIS

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) atau biasa disingkat (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS⁸

Penggunaan QRIS dimulai sejak tahun 2019, dimana sistem pembayaran ini menjadi sangat diperlukan di saat ini,

⁶Muhamad Ngafifi, 'Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya', *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2.1 (014), 33-47 .

⁷Aldo Putra Kusuma And Syahputra Syahputra, 'Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Manfaat Terhadap Sikap Penggunaan E-Wallet Di Kota Bandung 2020', *Journal Of Applied Business Administration*,.

⁸ Ali Ihsan "Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Ali Ihsan, Selatan dalam Meningkatkan Sistem Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard, and 2020) (QRIS)".

cukup dengan telepon pintar (*smartphone*) sudah dapat bertransaksi dengan cepat. Saat ini, dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan diseluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat. Bertransaksi dengan mudah melalui layanan scan QRIS di aplikasi dompet digital maupun *m-banking* yang terpasang.⁹ Peranan QRIS ini membantu para pedagang UMKM untuk tidak tertipu pada peredaran uang palsu, mengurangi resiko pencurian uang dan mendukung pemerintah juga dalam mampu mengembangkan perekonomian digital pada wilayah tertentu¹⁰

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini

⁹Katherine Amelia Dyah Sekarsar, 'Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)', 5.2 (2021), 43–57.

¹⁰Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, and Suci Rahmayanti, 'Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Universitas Sumatera Utara (1)(2)(3)', *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17.2 (2020), 287–97

sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya.¹¹

Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah sangat mendukung perkembangan upaya elektronifikasi transaksi daerah dan penyaluran non tunai sebagai langkah maju nya ekonomi nasional. Dalam upayanya pemerintah provinsi Bengkulu telah berhasil menjadi pioneer dalam pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) di Indonesia. Dengan pembentukan TP2DD diharapkan kedepannya seluruh transaksi masyarakat Bengkulu atau UMKM nya baik dari penerimaan maupun pengeluaran dapat dilakukan secara non tunai.¹²

Kecamatan Selebar merupakan salah satu kecamatan yang ada di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 6 kelurahan yaitu Sukarami, Pagar Dewa, Bumi Ayu, Betungan, Sumur Dewa, Pekan Sabtu masyarakat yang sebagian dengan mata pencarian sebagai pedagang.

Sementara itu Penggunaan fasilitas non tunai di Kecamatan Selebar para pelaku UMKM memang masih banyak belum mengerti dan menggunakan sistem pembayaran yang sudah disediakan dari pihak bank untuk memudahkan

¹¹Yulis Rahmini Suci, 'Penguatan UMKM', *Upp.Ac.Id*, 6.1 (2008), 1–31.

¹²Rif'at Pasha (Pengarah) Azhari Novy Sucipto santy Wardhani, 'laporan perekonomian provinsi Bengkulu MEI 2021', *Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu November 2019*, 10.November

bertransaksi dengan non tunai karena kurangnya edukasi dan informasi dari pihak bank yang berada di Kecamatan Selebar

Dari analisis situasi diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pengabdian masyarakat dengan melakukan sosialisasi di kecamatan Selebar dengan harapan Pelaku UMKM di kecamatan Selebar dapat lebih memahami kelebihan penggunaan QRIS agar para pelaku UMKM bisa melakukan transaksi pembayaran secara non tunai dan juga bisa menyediakan salah satu fasilitas non tunai yaitu QRIS.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dari itu peneliti melakukan program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengambil judul **“SOSIALISASI PENGGUNAAN QRIS BAGI UMKM KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU”**.

B. Permasalahan Lokasi

Beberapa UMKM yang ada di Kecamatan Selebar sangat kurang informasi yang disajikan dari pihak Bank, yang membuat pelaku UMKM tidak menggunakan alat transaksi Non Tunai tersebut karena kurangnya pemahaman langsung yang diberikan dari pihak Bank kepada pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Selebar.

Oleh karna itu, Sosialisasi yang akan dilakukan ini bertujuan agar UMKM di Kecamatan Selebar dapat lebih maju dengan harapan bisa menggunakan pembayaran Digitalisasi yang disediakan dari pihak Bank. Tidak hanya itu,

peneliti juga akan bekerja sama dengan pihak Bank agar lebih menjamin bahwa penelitian yang akan dilaksanakan ini lebih nyata dan tidak hanya sebagai sarana Tugas Akhir peneliti saja.

Sosialisasi ini akan dilakukan secara langsung dengan pelaku UMKM agar lebih mudah dan jelas dilaksanakannya penelitian ini. Penelitian ini memberikan informasi kepada pelaku UMKM bahwa pembayaran secara non tunai membuat penjual tidak perlu menyiapkan kembalian ataupun memasukan uang hasil jualan ke Bank. Karena setelah terjadinya pembayaran menggunakan alat transaksi digital otomatis Uang akan langsung masuk ke Rekening Bank pelaku UMKM tersebut.

Setelah pelaku UMKM menggunakan alat pembayaran Non Tunai tersebut, tidak hanya menguntungkan para konsumen dan pelaku UMKM saja, melainkan secara tidak langsung pelaku UMKM juga menguntungkan pihak Bank yang bekerja sama dengan pelaku UMKM.

Pembayaran non tunai juga bisa mengurangi peredaran uang palsu, serta dapat memajukan sistem pembayaran elektronik nasional yang sudah rata-rata digunakan di era alat transaksi digital sekarang.

C. Tujuan Kegiatan

1. Para pelaku UMKM dapat memahami tentang bagaimana pentingnya dan manfaat penggunaan alat pembayaran digital menggunakan QRIS.
2. Para pelaku UMKM dapat mampu bertransaksi menggunakan QRIS dan sebagai alat pembayaran untuk mengembangkan usahanya.

D. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari sosialisasi yang peneliti lakukan yaitu, selain untuk mempermudah adanya Transaksi antara produsen dan konsumen, menggunakan QRIS juga bermanfaat untuk mengurangi penyebaran uang palsu dan lusuh yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, manfaat transaksi menggunakan QRIS yaitu membuat pekerja lebih mudah, dapat menambah pengetahuan, mempercepat waktu kerja dalam bertransaksi. Manfaat dari sosialisasi yang peneliti lakukan yaitu :

1. Keamanan

- a. Mempemudah bertransaksi
- b. Mengurangi penyebaran uang palsu
- c. Mengurangi penyebaran uang lusuh,
- d. Pembukuan yang jelas tranksaksinya, transparan, dan mudah dikontrol

2. Kemudahan

- a. Dalam bertransaksi tidak perlu harus membawa uang tunai.
- b. Transaksi tidak harus memikirkan QR siapa yang terpasang.
- c. Lebih efisien karena cukup menggunakan satu QRIS
- d. Dalam bertransaksi penjual dapat menentukan harga ganjil. misalkan produk yang mereka jual itu Rp. 14.150.00. Yang 150 itu bisa dibayar dan pembeli dapat membayar itu dengan pas karena bertransaksi non tunai.

3. Pengetahuan

- a. Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun
 - b. Meningkatkan branding
 - c. Membangun informasi credit profile untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.
- BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses

sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.¹³

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja.¹⁴

Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terukur, dan diatur secara formal sosialisasi merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota.¹⁵

B. Sistem Pembayaran

Sistem adalah suatu yang terdiri atas sekumpulan ketentuan yang di dalamnya terkandung hukum, standar, prosedur dan mekanisme teknis operasional pembayaran yang dipergunakan dalam melakukan pertukaran suatu nilai uang antara dua pihak dalam suatu wilayah negara maupun secara

¹³ Goffman, Erving. *Presentation of Self in Self Everyday Life*. (Garden City:Ancho, 1995), h.25

¹⁴ Elyas, Iskandar, and Suardi.

¹⁵ Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo, 'Peran Sosialisasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan', *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1.2 (2017), 161–69

internasional dengan memakai instrumen pembayaran yang diterima dan disepakati sebagai alat pembayaran¹⁶.

Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 angka 6 mendefinisikan: “sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”¹⁷

Sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah berkembang, yang semula hanya menggunakan uang tunai, kini sudah merambah pada sistem pembayaran digital atau bisa disebut sebagai “*electronic money (e-money)*” kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran ke dalam

bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis.

Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank atau pun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri.

¹⁶Jefry Tarantang and others, ‘Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia’, *Jurnal Al-Qardh*, 4.1 (2019), 60–75.

¹⁷Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 3 Tentang Bank Indonesia’, *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2004, 1–55.

Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan QR Payment atau pembayaran dengan menggunakan kode QR, salah satunya yaitu dengan menggunakan QRIS. kartu juga sebagai alat pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu misalnya ATM, kartu debit, dan kartu kredit dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran memiliki cakupan begitu luas dan dapat dipahami bahwa sistem pembayaran merupakan kerja yang teratur dari berbagai bagian dalam rangka perpindahan nilai di antara dua belah pihak yang melakukan transaksi¹⁸

C. *QR Code*

Menurut Rouillard *Quick Response Code* atau yang sering disingkat dengan *QR Code* merupakan sebuah barcode dua dimensi yang memungkinkan isinya untuk dapat diterjemahkan dengan kecepatan tinggi Pada ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran dalam Pasal 1 angka 4, yaitu: “*Quick Response Code* untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut QR Code¹⁹

¹⁸ Nugrah Leksono Putri Handayani and Poppy Fitrijanti Soeparan, ‘Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM’, *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1.3 (2022), 20–32.

¹⁹ Kustiadi Basuki, *Implementasi QR Code*, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 2019, LIII <www.journal.uta45jakarta.ac.id>.

Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nir sentuh melalui pemindaian *QR Code* ini merupakan salah satu alternatif metode pembayaran yang disediakan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) kepada pedagang (*merchant*) dan konsumen untuk melakukan transaksi pembayaran.²⁰

Di Indonesia, telah banyak penyedia jasa layanan yang menggunakan *QR code* sebagai metode pembayarannya, seperti GoPay, OVO, dana, LinkAja, dan lain sebagainya.

D. QRIS (*Quick Response Indonesian Standart*)

Quick Response Code Indonesian Standart atau yang biasa disingkat QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR code dari berbagai macam Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Jika sebelumnya terdapat banyak *QR code* yang berbeda, seperti : gopay, ovo, dana, linkaja, dan lain lain, namun saat ini semua *QR code* dari berbagai macam PJSP tersebut sudah disatukan menjadi QRIS.

²⁰ Evelyn Angelita pinondang Manurung and Eka Ayu Purnama Lestari, 'Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 4.1 (2020), 28 <<https://doi.org/10.23887/jppsh.v4i1.24323>>.

QRIS memberikan alternative metode pembayaran non-tunai secara lebih efisien²¹

QRIS merupakan standar *QR Code* untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau *mobile banking*. Hal ini diatur Bank Indonesia dalam PADG No.21/18/2019 tentang Implementasi Standar Internasional QRIS untuk Pembayaran Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019

Dalam peluncuran tersebut, Gubernur Bank Indonesia, menyampaikan bahwa QRIS yang mengusung semangat UNGGUL (*Universal, Gampang, Untung dan Langsung*), bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk Indonesia maju.²²

QRIS bertujuan tak lain agar pembayaran digital jadi lebih mudah bagi masyarakat Karena dengan menggunakan

²¹Rosydalina Putri and others, 'Sosialisasi Sistem Pembayaran Elektronik (QRIS) Sebagai Upaya Meminimalisir Penyebaran Covid-19', *Al-Mu'awanah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2021), 102–8.

²²Muhammad Ridwan Firdaus, 'E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Tahkim*, 14.1(2018) .

QRIS, masyarakat tidak perlu lagi untuk menggunakan uang tunai.²³

Dan dengan demikian maka secara tidak langsung akan mengurangi kontak langsung individu melalui uang tunai. Berdasarkan hasil uraian diatas, maka peneliti pun merasa tergerak untuk membantu mengubah kebiasaan para pelaku umkm dalam menggunakan metode pembayaran tunai menjadi non tunai saat bertransaksi dengan mensosialisasikan mengenai penggunaan QRIS.

1. Cara Untuk Menjalankan Fitur QRIS

Dengan menggunakan rekening yang kita miliki, Kita bisa melakukan transaksi dengan mudah dengan menggunakan scan QR yang tersedia tanpa membawa uang cash. Adapun Cara untuk menjalankan fitur Qris ini adalah:

- a. Buka aplikasi Mobile Banking dan masuk ke akun kita.
- b. Pilih menu QRIS yang berada di bagian tengah bawah layar utama Mobile Banking.
- c. Arahkan kamera untuk melakukan scan ke kode QR di outlet atau merchant untuk.
- d. Melakukan pembayaran menggunakan QRIS Mobile Banking.

²³Via Amalia, Dindin Solahudin, and Enok Risdayah, 'Model Ostergaard Dalam Mengkampanyekan QRCode Indonesia Standard (QRIS)', *Jurnal Hubungan Masyarakat*, 3.4 (2020), .

- e. Masukkan password Mobile Banking dan klik Lanjut.
- f. Masukkan PIN Mobile Banking, dan klik Selanjutnya.
- g. Masukkan nominal pembayaran sesuai total yang harus dibayar di merchant, dan klik Selanjutnya.
- h. Pada halaman konfirmasi cek data yang ditampilkan, jika sudah sesuai klik Selanjutnya

2. Manfaat QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard)

- a. Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR manapun.
- b. Meningkatkan branding.
- c. Kekinian.
- d. Mengikuti trend pembayaran secara non tunai – digital.
- e. Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat di history transaksi.
- f. Lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS.
- g. Mengurangi biaya pengelolaan kas.
- h. Terhindar dari uang palsu.
- i. Tidak perlu menyediakan uang kembalian.
- j. Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat.
- k. Memudahkan Rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindakan kejahatan.